

ABSTRAKSI

Label halal merupakan suatu tanda keterangan pada kemasan produk yang menunjukkan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi. Penggunaan label halal pada kemasan sangat membantu konsumen dalam memilih produk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama bagi kalangan muslim. Namun akhir-akhir ini, marak terjadi penyalahgunaan label, salah satunya ada yang dengan sengaja tetap mengedarkan produk kemasannya dengan diberi logo halal padahal logo label halalnya sudah habis masa berlakunya, bahkan ada yang sampai sudah dicabut sertifikatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dalam pelaksanaan pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah terhadap produk makanan di Semarang, selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya penyalahgunaan label halal, serta untuk mengetahui sanksi hukum yang dikenakan MUI bagi pelaku usaha di Semarang yang menyalahgunakan label halal tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya dengan meninjau dari peraturan-peraturan tertulis, tetapi juga dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder dengan metode teknik analisis kualitatif, menafsirkan secara logis dan sistematis serta menarik kesimpulan dalam bentuk kalimat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bahwa prosedur dalam pemberian sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan label halal diantaranya masa waktu yang terlalu singkat, biaya akomodasi, pengawasan dan penegasan yang kurang. Sedangkan sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha terkait penyalahgunaan tersebut dengan melalui beberapa tahapan, tahap surat pemberitahuan, tahap surat penegasan, tahap musyawarah, tahap pencabutan, serta tahap pelaporan kepada pihak yang berwenang.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan, Label Halal, Habis Masa Berlakunya*

ABSTRACT

Halal label is a sign of the product packaging that shows that the food is halal for consumption. The use of halal labels on packaging is very helpful for consumers in choosing products to meet their life needs, especially for Muslims. But lately, there has been widespread misuse of labels, one of which is intentionally still circulating its packaging products with a halal logo even though the halal label logo has expired, some even have halal certificate revoked.

This study aims to determine the procedures in the implementation of halal certification by the Indonesian Central Java Ulema Council on food products in Semarang, in addition to knowing the factors behind the misuse of halal labels, as well as to find out the legal sanctions imposed by MUI for businesses in Semarang who abused the halal label.

The research method used is a method of empirical juridical approach, namely research conducted not only by reviewing written regulations, but also by looking at the reality in the field. Research data includes primary data and secondary data with qualitative analytical techniques, interpreting logically and systematically and drawing conclusions in descriptive sentences.

Based on the results of the study, it can be seen that the procedures for granting halal certification through LPPOM MUI and the factors behind the abuse of halal labels include too short a time period, less accommodation, supervision and confirmation. While the sanctions given to business actors related to the abuse through several stages, the stage of the notification letter, the confirmation letter, the deliberation stage, the revocation stage, and the reporting stage to the authorities.

Keyword: abuse, halal labels, expiration